



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG KARTU JAKARTA PINTAR PLUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ketahanan Peserta Didik dalam kegiatan belajar selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta, perlu memperluas penggunaan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan Peserta Didik selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana;
  - b. bahwa dalam rangka perluasan penggunaan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KARTU JAKARTA PINTAR PLUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75003) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
2. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang termasuk dalam Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Daerah dan/atau Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
3. Basis Data Terpadu selanjutnya disingkat BDT adalah data terpadu program penanganan fakir miskin untuk program perlindungan sosial sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
4. Mekanisme Pemutakhiran Mandiri yang selanjutnya disingkat MPM adalah fasilitas untuk penduduk miskin dan kurang mampu agar dapat mendaftarkan dirinya secara aktif dan terverifikasi secara objektif serta tercatat dalam Basis Data Terpadu.
5. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, PKBM dan LKP.

6. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang tidak sekolah.
7. Anak Asuh adalah warga binaan sosial yang berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang memiliki NIK dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan di Provinsi DKI Jakarta.
8. Pengemudi Mitra Transjakarta adalah pengemudi yang mengoperasikan armada milik mitra yang bekerja sama dengan Transjakarta.
9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah Lembaga yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
12. Panti Asuhan adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik mental dan sosial anak asuhnya.
13. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SD, Kepala MI, Kepala SMP, Kepala MTs, Kepala SMA, Kepala MA, Kepala SMK, Kepala SLB, atau Kepala PKBM.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Bus kecil adalah bus yang berukuran panjang maksimum 6 (enam) meter, lebar maksimum 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan >3,5 (tiga koma lima) ton sampai dengan 8 (delapan) ton, yang dioperasikan oleh mitra Transjakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  22. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  23. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  24. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  25. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  26. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
  27. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  28. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  29. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  30. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
  31. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
2. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XVA

#### STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

3. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34A

- (1) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, biaya rutin dan biaya berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Peserta Didik.



- (2) Pemenuhan kebutuhan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan pangan;
  - b. kebutuhan kesehatan; dan
  - c. kebutuhan pendidikan.
- (3) Penggunaan biaya rutin dan biaya berkala untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap bulan secara tunai dan/atau non tunai.
- (4) Penggunaan biaya rutin dan biaya berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan selama Status Keadaan Darurat Bencana berlaku.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 75006

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

